



PRAKTIK PENELUSURAN ASET (*ASSET TRACING*) HASIL KEJAHATAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Christyanda Sabrielle R N T*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Pujiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : christysabrie@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah / legal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK melakukan proses intelijen dan menyampaikan informasi intelijen kepada pihak penyidik yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penelusuran aset hasil kejahatan oleh PPATK dalam penegakan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dibantu pendekatan yuridis normatif agar penelitian ini lebih berbobot. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk meneliti praktik penelusuran aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh PPATK sedangkan metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti serta menganalisis fungsi, tugas dan wewenang PPATK serta untuk mengetahui ruang lingkup pencucian uang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPATK mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan penelusuran aset hasil kejahatan tindak pidana pencucian. PPATK memiliki kewenangan khusus dalam melakukan proses intelijen dan dibantu oleh berbagai pihak untuk menelusuri aset hasil tindak pidana.

Di dalam skripsi ini, terdapat pula saran-saran yang diharapkan dapat terlaksana sehingga menjadikan PPATK serta berbagai pihak lain yang membantu dalam melakukan penelusuran aset hasil kejahatan tindak pidana menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Penelusuran Aset

ABSTRACT

Money laundering act was an attempt to hide or disguise the origin of money or assets of the proceeds of crime through a variety of financial transactions in order to money or possessions that looked as if it came from a legitimate activity / legal. Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is an independent agency established in order to prevent and combat money laundering. PPATK intelligence process and deliver intelligence information to the investigating authorities that can be used by law enforcement agencies in following up on an alleged criminal act. This study aims to determine the practice of asset tracking the proceeds of crime by PPATK in the enforcement of money laundering.

This study uses empirical juridical assisted normative juridical approach that this study is more weighty. Juridical empirical approach was used to examine the practice of asset search results crimes committed by PPATK whereas normative methods used to investigate and analyze the functions, duties and PPATK well as to determine the scope of money laundering

The results of this study indicate that PPATK has a very important role in search activity asset laundering the proceeds of crime. PPATK has a special authority in the process of intelligence and assisted by various parties to search for assets the proceeds of crime.

In this thesis, there are also suggestions that the expected can be implemented so as to make PPATK as well as various other parties who assist in conducting asset tracing the proceeds of crime a criminal offense to be even better.

Keywords : Criminal Act, Money Laundry, Asset Tracing

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih ibarat "pisau bermata dua", di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kualitas layanan jasa keuangan, disisi lain meningkatkan risiko karena dengan semakin beragamnya instrument / produk keuangan menjadi daya tarik para pelaku kejahatan memanfaatkan lembaga keuangan sebagai sarana maupun sasaran kejahatannya.¹

Kemajuan di bidang teknologi menjadi perhatian hampir semua negara karena semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi membuat semakin meningkat pula kejahatan *Money Laundering* atau Pencucian Uang dalam aspek keuangan, yang berada dalam ruang lingkup internasional. Selain itu, pelaku tindak pidana Pencucian Uang ini juga mempunyai banyak pilihan mengenai di mana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan 'bersih' dan 'sah menurut hukum'. Perkembangan teknologi perbankan

internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal / regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *Money Laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.²

Money Laundering dapat diistilahkan dengan Pencucian Uang atau pemutihan uang, Pendulangan Uang atau disebut juga dengan Pembersihan Uang dari hasil transaksi gelap (kotor). *Money Laundering* merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal. Dikatakan demikian karena sifat kriminalitas *Money Laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini dikelola dengan aktivitas - aktivitas tertentu dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke Bank atau valuta asing sebagai langkah untuk

¹https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/33_pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan_x.pdf diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 Pukul 11.28 WIB

²<https://yunushusein.wordpress.com/makalah/> diakses tanggal 13 Oktober 2015 pukul 16.05 WIB

menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.³

Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh organisasi kejahatan atau para penjahat yang sangat merugikan masyarakat. Antara lain menteror sektor swasta dengan dampak yang sangat besar, menteror integritas pasar keuangan, dan mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Selain itu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga dinilai akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan mengakibatkan rusaknya reputasi negara dan menyebabkan biaya sosial yang tinggi.

Ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana : Pertama, pengaruh praktik pencucian uang terhadap sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektivitas

penggunaan sumber daya dan dana. Kedua, dengan ditetapkannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan para penegak hukum untuk menyita hasil praktek pencucian uang yang sebelumnya sulit disita. Antara lain karena aset susah dilacak atau sudah dipindh-tangkan kepada pihak ketiga. Ketiga, dengan ditetapkannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, maka akan memudahkan penegak hukum menyelidiki kasus pencucian uang hingga ke tokoh – tokoh di belakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut.⁴

Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa terdapat tiga jenis tindak pidana pencucian uang yang intinya sebagai berikut :

- a. Mengubah atau memindahkan “*property*” yang diketahuinya berasal dari kejahatan, dengan tujuan

³ N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 2005), hlm. 3.

⁴Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering (Mengenai, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Visimedia, Jakarta 2012, hlm.12

- menyembunyikan asal-usul gelap dari “*property*” itu atau untuk membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya dalam melakukan kejahatan
- b. Menyembunyikan keadaan sebenarnya dari “*property*” yang berasal dari kejahatan itu (baik sumber/asal-usulnya, lokasinya, penempatan/pembagiannya, pergerakan/penyalurannya, maupun hak-hak yang berhubungan dengan “*property*” itu) dan,
- c. Menguasai/menerima, memiliki atau menggunakan “*property*” yang diketahuinya berasal dari kejahatan atau dari keikutsertaannya dalam melakukan kejahatan itu.⁵

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah menerbitkan Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2003

⁵ Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan perundang – undangan tersebut, diganti dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang – undang.⁶

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Inonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan selanjutnya disingkat PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak akan tercapai.⁷

Latar belakang terbentuknya PPATK diperuntukkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sehingga PPATK mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat strategis dalam hal ini. Peranan PPATK sangat

⁶ Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 219

penting untuk di kaji karena dalam hal tindak pidana pencucian uang tidak hanya merugikan atau mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga mengancam atau membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab langsung kepada presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga keindependennya, ketentuan mengenai PPATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Di sisi lain, PPATK diwajibkan menolak dan / atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun.⁸

Diharapkan dengan adanya lembaga ini bukan

saja pemerintah akan mudah mendeteksi tindak pidana pencucian uang, tapi lembaga yang baru ini juga dapat membantu penegakan hukum oleh *law enforcement agency* yang berkaitan dengan *predicate crime* itu sendiri misalnya korupsi, penyuapan dan lain-lain. Jadi PPATK bisa membantu penegakan hukum sekaligus mendeteksi *money laundering* itu sendiri.

Pentingnya pemilihan tema pencucian uang dalam penulisan hukum ini berdasarkan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang marak terjadi di Indonesia dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri merupakan suatu kejahatan serius yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, serta menghambat pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Selama dekade terakhir, globalisasi yang disertai oleh pertumbuhan ekonomi bawah tanah yang melintasi perbatasan nasional, didorong oleh bisnis – bisnis ilegal, seperti kegiatan kriminal : perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan migran, perdagangan organ tubuh manusia dan senjata api, serta prostitusi dan pemerasan, telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga meningkatkan untuk

⁸Juni Sjafrien Jahja, *Op.Cit*, hlm.15

melakukan praktik pencucian uang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penelusuran aset (*asset tracing*) hasil kejahatan yang dilakukan oleh PPATK dalam penegakan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana penelusuran aset hasil tindak pidana pencucian uang oleh PPATK di masa yang akan datang?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada praktik penelusuran aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh PPATK, dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁹. Prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti sekunder terlebih dahulu, kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan yang berkaitan dengan praktik penelusuran aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh PPATK. Pendekatan yuridis empiris dapat dikatakan pula bahwa penelitian yang dilakukan di lapangan berdasarkan dengan perundang-undangan yang ada.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penelusuran Aset yang dilakukan oleh PPATK dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam memerangi kegiatan – kegiatan pencucian uang di sebuah negara, pada umumnya dibentuk oleh negara itu lembaga khusus yang nama generiknya *Financial Intelligence Unit* (FIU). Suatu FIU adalah suatu lembaga atau kantor yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya – upaya memberantas kegiatan pencucian uang.¹⁰

Keberadaan PPATK sebagai FIU di Indonesia merupakan suatu upaya pemenuhan standar internasional sebagaimana tertuang dalam rekomendasi *Financial Task Force on Money Laundering* (FATF). Salah satu rekomendasi FATF adalah perlu dibentuknya suatu lembaga intelijen keuangan (FIU) yang bersifat permanen dan berperan sebagai *national focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk – Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta : Pustaka Grafiti, 2004), hlm. 247.

PPATK selaku FIU di Indonesia memiliki peran yang semakin meningkat, sejalan dengan peningkatan tugas, fungsi dan wewenang PPATK sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Berbagai peran PPATK semakin dirasakan hasilnya oleh para pemangku kepentingan antara lain :

1. Kontributor informasi strategis dalam pengungkapan tindak pidana.
2. Memperkenalkan konsep *follow the money* dalam upaya penelusuran aset.
3. Pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana, serta peran strategis lainnya terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹¹ Berdasarkan Undang – Undang, PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.¹² Setiap orang dilarang melakukan segala

bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK¹³, dan PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangnya.¹⁴

PPATK merupakan suatu FIU yang memiliki bentuk *administrative model*. Dalam hal ini banyak berperan sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum.¹⁵ Suatu FIU biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakkan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.116 menganalisa laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum, PPATK sebagai suatu FIU juga melaksanakan fungsi yang demikian.¹⁶ Untuk mendukung kelancaran tugas

¹¹Pasal 1 angka 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹²*Ibid*, Pasal 37 angka 2.

¹³*Ibid*, Pasal 37 angka 3.

¹⁴*Ibid*, Pasal 37 angka 4.

¹⁵*Modul 1*, PPATK (2010), *Op.Cit*, hlm.23

¹⁶Yunus Husein, *PPATK : Tugas,*

Wewenang dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 6 Mei 2003 di Jakarta.

dan fungsinya FIU setidaknya memiliki kewenangan :

1. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
2. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
3. Menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
4. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
5. Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; dan
6. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip – prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*.¹⁷

PPATK melakukan proses intelijen dan menyampaikan informasi intelijen keuangan kepada pihak penyidik yang dapat digunakan oleh aparat

penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelijen keuangan tersebut dihasilkan oleh PPATK setelah sebelumnya melakukan analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), laporan transfer dana yang dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), laporan pembawaan uang tunai lintas batas dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ).¹⁸

Tugas utama PPATK sesuai dengan Pasal 39 UU TPPU adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan pasal 40 UU TPPU, PPATK mempunyai fungsi : pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Kegiatan penelusuran aset dapat dilakukan dengan

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.116

¹⁸ Modul 1, PPATK (2010), *Op.Cit*, hlm.36

beberapa metode atau cara yaitu:

a. Mengidentifikasi profil (*profiling*) tersangka dan pihak-pihak yang diduga ikut menikmati hasil tindak pidana dengan maksud agar proses penelusuran aset dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diantaranya dengan cara:

1. Mengidentifikasi perkiraan besaran pendapatan tersangka dan pola pengeluaran yang dilakukannya untuk memperkirakan potensi penambahan aset milik tersangka;

2. Mengidentifikasi orang-orang atau pihak-pihak yang diduga berperan sebagai tempat tersangka menempatkan atau mengoperasikan hasil tindak pidana seperti istri, anak, keluarga dekat, bawahan, bendahara, dan pemegang dana taktis pada kantor tempat tersangka bekerja, orang di luar keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja tetapi dijadikan kepercayaan tersangka;

3. Mengidentifikasi *Gatekeeper* yang

bekerja untuk tersangka;

4. Mengidentifikasi riwayat tempat tinggal dan riwayat pekerjaan tersangka, untuk memperkirakan tempat penempatan aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atau tempat pembukaan rekening simpanan;

5. Mengidentifikasi profil pihak-pihak lain terkait dengan perbuatan tersangka atas dugaan tindak pidana yang mungkin berperan dalam proses transaksi keuangan atau aliran dana dari atau kepada tersangka;

6. Melakukan pengelompokan dan pemetaan aset, yaitu:

a. Harta tidak bergerak: tanah, bangunan, mesin atau peralatan pabrik

b. Harta bergerak: layanan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya

c. Harta bergerak lainnya: alat transportasi,

- logam mulia dan benda bergerak lainnya.
7. Melakukan penelusuran aset dengan metode yang sesuai dengan hasil *profiling* para pihak dan kelompok aset yang akan dilacak, diantaranya yaitu:
- a. Penelusuran aset berupa harta tidak bergerak berupa tanah dan/ataubangunan dilakukan dengan cara meminta data kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik tersangka dan pihak - pihak lain yang terkait kepada badan pertanahan di wilayah tertentu sesuai dengan riwayat tempat tinggal dan riwayat pekerjaan;
 - b. Penelusuran aset berupa alat transportasi dilakukan dengan cara meminta data kepemilikan kendaraan milik tersangka atau pihak-pihak terkait lainnya kepada Ditlantas atau Samsat di wilayah tertentu sesuai dengan riwayat tempat tinggal;
 - c. Penelusuran aset berupa logam mulia dan benda bergerak lainnya dilakukan dengan cara penggeledahan di tempat dimana berdasarkan informasi awal terdapat atau disimpan surat-surat kepemilikan aset tersebut;
 - d. Penelusuran aset berupa surat berharga dilakukan dengan cara meminta data kepada KSEI;
 - e. Penelusuran aset berupa uang tunai, deposito, tabungandan setara kas lainnya dilakukan dengan cara meminta data informasi rekening milik tersangka atau pihak-pihak lain yang terkait kepada Penyedia Jasa Keuangan atau bank (untuk rekening atas nama tersangka) dan PPATK (untuk rekening pihak lain yang terkait) guna mendapatkan

informasi intelijen mengenai *Susficious Transaction Report* (STR) dan profil transaksi keuangan pihak-pihak terkait untuk selanjutnya bisa ditindak lanjuti dalam penyidikan TPPU (sesuai dengan kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim).

B. Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang oleh PPAATK di Masa yang Akan Datang.

1. Urgensi dibentuknya Rancangan Undang – Undang tentang Perampasan Aset di Indonesia

Keberadaan atau urgensi dari undang - undang atau ketentuan khusus perampasan aset tindak pidana sangat penting karena mekanisme pengembalian aset tindak pidana saat ini belum memadai. Hal tersebut disebabkan, KUHP hanya memperbolehkan perampasan aset hasil tindak pidana setelah putusan terhadap kesalahan pelaku tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme seperti ini, sering kali menemui kendala yang mempersulit perampasan, misalnya jika ternyata tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, melarikan diri atau tidak diketahui

keberadaannya. Akibatnya segala proses hukum akan berhenti. Hal seperti ini diatur pasal 77 KUHP yang menjelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Selain itu, pengalaman menunjukkan tidak sedikit perkara pidananya yang tidak dapat disidangkan tanpa alasan jelas. Kondisi seperti ini justru membiarkan pelaku kejahatan tetap menguasai hasil kejahatannya, artinya memberi mereka kesempatan bagi si pelaku tindak pidana menikmati hasil kejahatan tersebut tanpa tersentuh hukum. Hal yang perlu mendapat penekanan adalah keharusan adanya perubahan paradigma dalam menyikapi kondisi ini, karena perampasan aset tanpa tuntutan pidana adalah konsepsi hukum dengan membawa konsep yang sangat berlainan dengan tindakan hukum pidana konvensional yang dilakukan berdasarkan keberhasilan penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa di depan persidangan. Sedangkan pada perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yaitu suatu tindakan yang dilakukan karena negara dirugikan. Berdasarkan paradigma tersebut maka hal – hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Penetapan lembaga peradilan yang menerima tuntutan perampasan aset oleh penuntut.
- b. Kelembagaan yang ditugasi untuk menuntut aset yang akan dirampas. Lembaga penuntut perampasan aset sangat berbeda dengan lembaga eksekusi hasil putusan peradilan tindak pidana; dan

c. Lembaga pengelola aset, sangat berbeda dengan lembaga yang sudah diatur dalam KUHAP, yaitu Rumah Penitipan Barang Sitaan (RUPBASAN). Lembaga ini akan bertugas mengelola aset yang masih dalam proses pembekuan maupun setelah selesainya perampasan. Negara memiliki kewenangan untuk mengelolanya, apalagi aset yang dirampas tersebut adalah suatu pabrikaan atau hotel yang masih beroperasi.¹⁹

Rancangan Undang – Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset hasil tindak pidana berikut instrument yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang professional, transparan, dan akuntabel. *Ketiga*, bahwa berdasarkan pertimbangan pertama dan kedua, maka perlu membentuk Undang – Undang

tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. PENUTUP

Simpulan

1. PPATK merupakan lembaga sentral yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. Pelaksanaan penelusuran aset dan analisis dilakukan oleh Direktorat Riset dan Analisis PPATK dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang ada baik dikelola secara internal maupun informasi lainnya yang dapat diperoleh oleh PPATK melalui mekanisme kerjasama antar lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. Hasil penelusuran aset yang dicurigai merupakan hasil tindak pidana pencucian uang diteruskan kepada pihak penyidik untuk kepentingan penyidikan.
2. Praktik penelusuran aset di masa yang akan datang perlu

¹⁹Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2013, hlm. 235

didukung dengan adanya Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset, hal ini disebabkan karena konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia saat ini belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Selain itu keberadaan atau urgensi dari undang – undang atau ketentuan khusus perampasan aset tindak pidana sangat penting karena mekanisme pengembalian aset tindak pidana saat ini belum memadai. Diharapkan dengan adanya Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana ini dapat membuat para pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak dapat menikmati aset – aset hasil tindak pidana yang dilakukan meskipun pelaku tindak pidana sudah menerima sanksi pidana

Saran

1. PPATK perlu untuk terus meningkatkan kinerja terutama dalam menelusuri aset – aset yang merupakan hasil tindak pidana. Serta perlunya membangun kerja sama yang baik antara PPATK, Penyedia Jasa Keuangan, Para Penegak Hukum juga semua pihak yang bersangkutan dalam melakukan penelusuran aset di masa yang akan datang. Hal ini diperlukan agar kegiatan penelusuran aset dapat berjalan lebih baik lagi di masa yang akan datang dan dapat mengurangi jumlah kejahatan di Indonesia terutama dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Mekanisme penelusuran aset yang dijalankan oleh PPATK sudah cukup baik namun diperlukan adanya mekanisme perampasan aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini diperlukan agar pelaku tindak pidana pencucian tidak hanya mendapatkan hukuman badan baik hukuman penjara atau pun hukuman kurungan dan pelaku tindak pidana tidak berkesempatan untuk menikmati hasil kejahatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu diperlukan adanya pembentukan undang – undang mengenai perampasan aset. Mekanisme perampasan aset yang saat ini berlaku dalam sistem hukum di Indonesia masih konvensional sehingga sulit apabila digunakan untuk melakukan upaya perampasan aset yang efektif. Sebaiknya DPR – RI segera melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset sehingga kebutuhan Indonesia terhadap mekanisme perampasan aset yang lebih efektif dapat dihadirkan dan digunakan dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995.
- Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencucian Uang : Perkembangan Rezim Anti – Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta : UII Press. 2015.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2001
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002
- Jahja, Juni Sjafrien. *Melawan Money Laundering (Menenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Jakarta : Visimedia. 2012.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni Bandung. 1976.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka SinarHarapan. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Pengantar Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers. 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990.
- Soesilo, *Pokok-pokok Pidana Peraturan dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea. 1989.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip. 1990.
- Yustiavandana, Ivan dan Arman Nefi dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010
- Yusuf, Muhammad. *Menal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2014
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. Jakarta : Kompas Media Nusantara. 2013

Peraturan Perundang – undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan



Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang
Peraturan Kepala PPATK Nomor :
PER-07/1.01/PPATK/08/12
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan.